

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

A. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sejarah awal perkembangan Korporasi global, yang mulai dikenal dengan dibentuknya Dewan Gereja oleh Paus Innocent IV (1243-1254) sebagai subjek hukum perdata dan memaklumkan prinsip *Societas delinquere non potest* yang tidak memperkenankan adanya suatu peradilan pidana bagi korporasi. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Dominik Brodowski, Manuel E.M. de la Parra, dan Klaus Tiedemann yang mengatakan sebagai berikut.¹¹⁶

“....Societas delinquere non potest is clearly on its way out.. this principle consecrated by Pope Innocent IV originally aimed at preventing the papal excommunication of civil or business corporations, cities and legal entities for offense committed by one of its members but it’s no longer a dogma in secularized and enlightened criminal justice, and it does not provide a constitutionally binding barrier to corporate criminal liability.”

Pernyataan di atas membahas perubahan paradigma dalam hukum pidana terkait dengan konsep *corporate criminal liability* (pertanggungjawaban pidana korporasi). Frasa “*Societas delinquere non potest*” yang berarti "korporasi tidak bisa melakukan kejahatan" merupakan prinsip lama yang berasal dari pemikiran abad pertengahan. Prinsip ini menyatakan bahwa karena korporasi adalah entitas hukum yang abstrak dan bukan manusia, maka mereka tidak memiliki kapasitas

¹¹⁶ Dominik Brodowski, et.al., *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer, Switzerland, 2014, hlm. 2.

untuk melakukan kejahatan atau memiliki niat jahat (*mens rea*), sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹¹⁷

Seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan pemikiran hukum modern, prinsip "*Societas delinquere non potest*" dianggap tidak relevan dalam dunia hukum yang semakin sekuler dan rasional. Dalam masyarakat modern, terutama dengan berkembangnya sektor ekonomi dan industri, korporasi telah menjadi pelaku utama dalam banyak aktivitas, termasuk dalam bidang keuangan, bisnis, dan bahkan tindakan kriminal seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, ada kesadaran bahwa entitas ini harus dimintai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan mereka.

Pernyataan dalam kutipan di atas menggarisbawahi bahwa prinsip ini "*is clearly on its way out*", artinya konsep lama yang menolak pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi relevan dan mulai ditinggalkan. Dunia hukum modern, terutama dalam sistem peradilan pidana yang lebih sekuler dan tercerahkan (*enlightened criminal justice*), tidak lagi menerima bahwa korporasi tidak bisa bertindak kriminal. Kini, korporasi diakui sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh atau untuk kepentingannya, dengan sistem hukum yang mendukung tanggung jawab kolektif ini.

Pada abad ke-20, tanggung jawab pidana korporasi menjadi salah satu topik yang hangat diperdebatkan, terutama karena kemunculan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran serius oleh entitas korporasi. Perdebatan ini memuncak

¹¹⁷ *Ibid.*

pada tahun 1990-an ketika Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai menghadapi berbagai masalah hukum yang semakin kompleks. Masalah-masalah seperti kerusakan lingkungan hidup, pelanggaran hukum *anti-trust* (monopoli), penipuan, kualitas makanan dan obat-obatan, serta kesaksian palsu mulai menarik perhatian publik dan regulator. Selain itu, isu kematian buruh akibat kelalaian korporasi, penyuapan, serta tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dan kejahatan finansial seperti pencucian uang, semakin memperjelas kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan korporasi atas tindak pidana yang mereka lakukan.¹¹⁸

Permasalahan-permasalahan ini mendorong para ahli hukum dan pembuat kebijakan untuk mencari solusi yang efektif dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak dapat memiliki *mens rea* (niat jahat) seperti individu, sementara di sisi lain, semakin jelas bahwa kejahatan korporasi dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan perorangan. Oleh karena itu, sistem hukum mulai beradaptasi dengan mengembangkan berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mencakup *vicarious liability*, *doctrine of identification*, serta penerapan tanggung jawab langsung bagi korporasi atas kelalaian atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan atau pengurusnya. Perkembangan ini menjadi dasar bagi perubahan regulasi yang lebih ketat di banyak

¹¹⁸ Anca Julia Pop, "Criminal Liability of Corporations-Comparative Jurisprudence", *Michigan State University College of Law: Digital Commons at Michigan State University College of Law*, 2006, hlm. 1-59, <http://digitalcommons.law.msu.edu/king/81>

negara, termasuk peraturan tentang *corporate manslaughter*, penyuaian korporasi, dan kejahatan finansial di Amerika Serikat dan Eropa.¹¹⁹

Dalam perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat dua kelompok besar dengan pandangan yang berseberangan. Kelompok pro mendukung gagasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan kelompok kontra menolak gagasan ini dengan berbagai alasan. Salah satu argumen utama dari kelompok kontra adalah bahwa korporasi merupakan subjek hukum fiksi atau entitas buatan yang tidak memiliki kapasitas psikis atau mental seperti manusia untuk memiliki *mens rea* (niat jahat). Mereka berpendapat bahwa korporasi, sebagai entitas hukum, tidak bisa melakukan tindakan kriminal secara fisik atau memiliki niat jahat. Berdasarkan premis ini, mereka menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah tidak adil, karena hal ini pada dasarnya menghukum pihak-pihak yang tidak bersalah, seperti pemegang saham, karyawan, dan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam tindakan kriminal.¹²⁰

Para ahli hukum yang memegang pandangan ini berargumen bahwa ketika korporasi dijatuhi hukuman pidana seperti denda yang besar, bukan hanya pelaku langsung dari tindak pidana yang terkena dampaknya, tetapi juga seluruh pemegang saham dan pegawai yang tidak ikut terlibat dalam tindakan tersebut. Mereka melihat ini sebagai bentuk pemidanaan kolektif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan individual dalam hukum pidana. Selain itu, mereka juga menganggap

¹¹⁹ Hesti Widyaningrum, "Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi", *Volkgeist*, Vol. 11, No. 02, Desember 2018, 139-156.

¹²⁰ Sara Sun Beale, "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability", *American Criminal Law Review*, Vol. 46, 2009, hlm. 1481-1505.

bahwa tanggung jawab pidana seharusnya bersifat pribadi, mengingat konsep *mens rea* hanya dapat diterapkan pada individu yang memiliki kehendak atau niat kriminal. Namun di sisi lain, kelompok pro berpendapat bahwa meskipun korporasi adalah subjek hukum fiksi, tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan korporasi tetap bisa dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Argumen mereka didasarkan pada fakta bahwa korporasi memiliki struktur dan sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan individu di dalamnya bertindak atas nama korporasi. Oleh karena itu, jika individu-individu tersebut melakukan kejahatan yang bermanfaat bagi korporasi, maka sudah seharusnya korporasi juga dimintai pertanggungjawaban.¹²¹

Sistem hukum negara-negara *civil law*, termasuk Indonesia, telah dipengaruhi oleh perubahan hukum yang berkaitan dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di negara-negara *common law*. Korporasi telah lama dianggap sebagai subjek hukum pidana di negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pengadilan di negara-negara *Anglo-Saxon* lebih menganut teori *vicarious liability*, yang mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas pekerjaan mereka.

Di Amerika, misalnya, pengadilan telah mengembangkan penerapan tanggung jawab ini secara luas dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran lingkungan, penipuan, dan pelanggaran hak konsumen. Sementara itu, Prancis,

¹²¹ *Ibid.*

sebagai negara *civil law*, mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pertama kali dalam hukum privatnya melalui Code De Commerce. Meski awalnya hanya diakui dalam ranah hukum perdata, perkembangan lebih lanjut kemudian memungkinkan korporasi dikenai tanggung jawab pidana di beberapa jenis kejahatan.¹²²

Indonesia, yang merupakan bekas jajahan Belanda dan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*, awalnya menolak gagasan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Prinsip lama "*societas delinquere non potest*" (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana) menjadi dasar pemikiran bahwa hanya individu yang dapat dipidana, bukan entitas fiksi seperti korporasi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum di negara-negara, Indonesia mulai mengadopsi konsep-konsep baru yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana.¹²³

Meskipun regulasi di Indonesia tidak seketat negara-negara *anglo-saxon* dalam hal ini, beberapa undang-undang khusus telah mulai mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Tipikor dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dua contoh di mana korporasi dapat dikenai sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Di Indonesia, penerapan doktrin *vicarious liability* mulai terlihat dalam kasus-kasus korupsi dan lingkungan hidup, di mana korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan mereka dalam kapasitas jabatan resmi. Namun, meskipun ada beberapa

¹²² Hesti Widyaningrum, *Loc. Cit.*

¹²³ *Ibid.*

regulasi yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapannya di Indonesia masih terbatas pada tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat khusus seperti korupsi dan kejahatan lingkungan. Penerapan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih luas, meskipun saat ini cakupannya masih terbatas.

Munculnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, turut mengubah sistem pemidanaan yang selama ini berorientasi pada orang. Masuknya korporasi dalam sendi-sendi kehidupan manusia, membawa beberapa konsekuensi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai entitas yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional maupun global.¹²⁴ Dari sejarahnya, pertanggungjawaban pidana korporasi secara sederhana merupakan reaksi atas semakin pentingnya kedudukan entitas hukum terutama di bidang ekonomi, yang menyebabkan makin banyaknya kejahatan dengan pelaku badan hukum, atau kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan (keuangan) badan hukum.¹²⁵ Selanjutnya pengaruh di Amerika dan berbagai negara lainnya, telah membuat berbagai yurisdiksi negara sepakat untuk memidana korporasi yang tidak lagi hanya terlihat dalam sistem peradilan pidana nasional, tetapi menjadi tren pemidanaan korporasi di tataran global.

¹²⁴ Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati, "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 02, Juli 2023, hlm. 208-216, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>.

¹²⁵ Timbo Manganarap Sirait, "Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan bagi Advokat", *Veritas et Justitia*, Vol. 03, No. 02, 2017, hlm. 468-493, <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2684>.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Kolonial

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Keputusan ini menyebabkan berlakunya kodifikasi hukum pada hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia dikodifikasi dalam KUHP Nasional yang mengatur berbagai aspek sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Saat ini KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi karena KUHP berpandangan subjek hukum yang dapat diberi pertanggungjawaban pidana hanya manusia.

Meski demikian, di dalam KUHP terdapat aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku ke-1 (ke satu) mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai:

“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Banyak sarjana hukum menggunakan ketentuan ini sebagai salah satu alasan mengapa KUHP menolak korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹²⁶ Dalam kasus di mana pengurus melakukan tindak pidana—kecuali pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut—pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan

¹²⁶ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute of Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 28.

kepada mereka sendiri, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan atas nama dan atas nama korporasi.¹²⁷

Pasal-pasal dalam KUHP yang menyebutkan korporasi, seperti Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399, memberikan gambaran bahwa pada dasarnya tanggung jawab pidana dalam hukum pidana Indonesia masih lebih terfokus pada individu-individu yang terlibat dalam korporasi, khususnya para pengurus atau anggota. Dalam Pasal 169 KUHP, diatur mengenai pemidanaan terhadap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, termasuk pemidanaan yang lebih berat bagi pendiri atau pengurus perkumpulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau korporasi, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada individu-individu yang memiliki peran dalam pengelolaan dan kepemimpinan korporasi tersebut, bukan kepada korporasinya secara langsung.¹²⁸

Pasal-pasal lain, seperti Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP, mengatur kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan kepailitan suatu korporasi, di mana para pengurus atau komisaris korporasi dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan kejahatan yang menyebabkan kebangkrutan. Namun, dalam kasus ini juga, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memuat pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu sendiri. Fokus utama KUHP tetap pada individu-individu yang bertindak atas nama korporasi, sehingga korporasi sebagai entitas tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Jika merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, KUHP di Indonesia dapat digolongkan ke dalam model pengurus berbuat dan pengurus bertanggung jawab. Artinya, ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi dalam kapasitas mereka sebagai pengurus, tanggung jawab pidana tetap dibebankan secara individual kepada pengurus tersebut, bukan kepada korporasi sebagai entitas. Model ini mencerminkan pandangan tradisional bahwa hanya individu yang memiliki *mens rea* (niat jahat) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara korporasi sebagai entitas hukum fiksi tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.¹²⁹

Perkembangan zaman menyebabkan tindak pidana korporasi semakin marak di Indonesia. Situasi ini menimbulkan kebutuhan berlakunya prosedur penanganan tindak pidana korporasi agar kasus dapat diselesaikan dan hukum ditegakkan. Akan tetapi, aparat penegak hukum tidak mengetahui prosedur penanganan perkara pidana korporasi. Hal ini menyebabkan kesalahan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menghambat proses penyelesaian kasus dan penegakan hukum. Keberadaan peraturan tentang tata cara proses penyelesaian kasus pidana korporasi bertujuan membantu aparat menyelesaikan kasus dan memberikan vonis yang tepat. Pengaturan aspek ini terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana ("Perma Nomor 13 Tahun

¹²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, hlm. 9.

2016”) oleh Korporasi dalam Pasal 4 yang menjelaskan situasi yang membuat korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana berikut:

- (1) “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Dengan demikian, meskipun KUHP mengatur beberapa tindak pidana yang melibatkan korporasi, fokus utamanya tetap pada pengurus dan anggota individu, bukan pada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini memperlihatkan keterbatasan KUHP dalam mengakomodasi perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih modern.

Kesalahan pada korporasi menjadi salah satu faktor yang membuat korporasi dapat diberi pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi didasarkan pada dua teori utama, yaitu *strict liability* dan *vicarious liability*. *Strict liability* adalah teori di mana

korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana tanpa harus membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat atau sikap batin tertentu) dari pengurus atau anggota yang melakukan tindak pidana. Dalam konsep ini, korporasi dapat dipidana hanya berdasarkan fakta bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum telah dilakukan, terlepas dari apakah korporasi atau pengurusnya memiliki kesengajaan atau kelalaian. Inilah yang dimaksud dengan *liability without fault*, yaitu pertanggungjawaban yang tidak memerlukan bukti kesalahan batin.¹³⁰

Penerapan *strict liability* dalam hukum pidana korporasi bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian dalam kasus-kasus di mana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan dampak luas, seperti kejahatan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau tindak pidana dalam bidang kesehatan. Dalam kasus seperti ini, sulit untuk membuktikan niat jahat individu tertentu dalam korporasi, sehingga teori *strict liability* memfokuskan pertanggungjawaban pada hasil atau dampak dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, jika korporasi melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka ia dapat dipidana secara otomatis, meskipun tidak ada bukti kesalahan individu.¹³¹

Vicarious liability di sisi lain, adalah bentuk pertanggungjawaban pidana di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan atau pengurusnya dalam kapasitas pekerjaan mereka. Dalam teori ini, korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam kontrol atau pengawasannya. Di

¹³⁰ Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability", *Jurnal Yuridis*, Vol. 01, No. 02, Desember 2014, hlm. 153-168, <https://doi.org/10.35586/v1i2.148>.

¹³¹ *Ibid.*

Indonesia, teori ini sering diterapkan dalam kasus-kasus korupsi atau tindak pidana ekonomi di mana korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus mereka yang bertindak atas nama perusahaan.¹³²

Kedua teori ini memungkinkan korporasi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa harus mengandalkan pembuktian tradisional yang berfokus pada niat atau sikap batin individu. Hal ini penting dalam konteks korporasi, di mana keputusan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sering kali merupakan hasil dari tindakan kolektif atau sistemik yang sulit dilacak ke satu individu saja. Penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* mencerminkan kebutuhan untuk mengimbangi tuntutan keadilan dalam menghukum korporasi yang tindakannya merugikan masyarakat luas.¹³³

Penerapan teori ini membuat korporasi langsung diberikan pertanggungjawaban pidana saat tindak pidana yang dilakukan sudah memenuhi unsur sehingga tidak dibutuhkan pembuktian *mens rea*. Kemudian Indonesia juga melaksanakan *vicarious liability* yang serupa dengan negara Inggris. Korporasi menjadi pengganti pelaksana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut:

¹³² Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 07, No. 02, 2012, hlm. 1-42, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

¹³³ Wasistha Budiarja Darmawan, dkk, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/Pid.Sus/2013)", *Recidive*, Vol. 04, No. 02, 2015, hlm. 192-200.

- (1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Indonesia memberlakukan pidana tambahan pada Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016. Pidana tambahan pada pertanggungjawaban pidana korporasi berupa pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau larangan korporasi, penyitaan aset perusahaan, dan pengambilalihan perusahaan oleh negara.

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam undang-undang tindak pidana yang tidak dikodifikasi. Undang-Undang darurat nomor 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang menjadi ketentuan pertama yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹³⁴ Pemberlakuan undang-undang darurat nomor 17 tahun 1951 menjadi awal pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Setelah itu, Indonesia memberlakukan banyak undang-undang tindak pidana yang mengatur tindak pidana korporasi secara khusus mengatur bentuk perbuatan pidana korporasi.¹³⁵

¹³⁴ Rahyan Wardhana Hascarya Dwiyantama, *Loc. Cit.*

¹³⁵ *Ibid.*

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“ KUHP Nasional”). Dalam KUHP Nasional terdapat pengakuan dan pengaturan secara *letterlijk* mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur dalam Pasal 45 KUHP Nasional yang mengatur sebagai berikut:

- (1) “Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana;
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pernyataan di atas menguraikan alasan penting mengapa korporasi harus ditetapkan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, khususnya dalam buku ke-I, butir ke-5, yang menjelaskan sebagai berikut:

“karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada

manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dengan diadopsinya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana”.

Penerimaan konsep bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana menggeser paradigma lama yang berpegang pada asas *societas delinquere non potest*, yang berarti bahwa korporasi dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana karena tidak memiliki organ atau rasa seperti manusia. Namun, dengan perubahan ini, korporasi dianggap mampu bertindak dalam konteks hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹³⁶ Hal ini menjadi relevan karena korporasi sering kali memiliki peran besar dalam kejahatan yang terorganisir, termasuk kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan aktor-aktor yang beroperasi pada skala global.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional memberikan kerangka yang lebih jelas dan tegas mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup operasinya. Dalam aturan ini, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, yang berarti

¹³⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 65.

korporasi sebagai entitas hukum dapat dituntut secara pidana terlepas dari apakah tindakan pidana tersebut dilakukan oleh individu di dalam korporasi, seperti pengurus atau karyawan.¹³⁷

KUHP Nasional secara khusus juga mengatur tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Nasional yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 46

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Pasal 47

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 KUHP Nasional di atas, terdapat tiga sistem utama yang menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁷ Hukumonline, “Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Nasional”, artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

¹³⁸ Mukhlis R dan Chindy Maria Rohani Sipahutar, “Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 10, No. 01, 2024, hlm. 133-141, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>.

1. Pertama, sistem yang menempatkan pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana, di mana pengurus yang melakukan tindakan atas nama korporasi dianggap bertanggung jawab secara pidana. Dalam sistem ini, tindak pidana dianggap sebagai hasil dari perbuatan individu pengurus, sehingga tanggung jawab dibebankan langsung kepada mereka.
2. Kedua, sistem yang mengakui korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus tetap bertanggung jawab. Dalam pendekatan ini, meskipun tindak pidana dilakukan dalam nama atau untuk kepentingan korporasi, pengurus tetap dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹³⁹ Artinya, korporasi diakui sebagai entitas yang mampu bertindak dalam hukum, tetapi tanggung jawab pidana masih disandarkan kepada individu pengurus yang memimpin tindakan tersebut.
3. Ketiga, sistem yang menempatkan korporasi baik sebagai pembuat tindak pidana maupun yang bertanggung jawab secara pidana. Di sini, korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya independen dan mampu bertindak serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam sistem ini, tidak hanya pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi korporasi secara keseluruhan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa korporasi sebagai entitas hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan pidana dan dapat diproses serta dihukum dalam kerangka hukum pidana, misalnya melalui denda,

¹³⁹ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Hukum Pidana di Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 02, 2008, hlm. 52-65, <https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2008.7.2.333>.

pembatasan aktivitas, atau pembubaran.¹⁴⁰ Perkembangan ini merupakan respons terhadap kompleksitas tindak pidana modern yang melibatkan organisasi besar, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi atau kejahatan terorganisasi.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korporasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 KUHP Nasional yang mengatur sebagai berikut:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”

Pasal 49 KUHP Nasional kemudian mengatur sebagai berikut mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana korporasi:

“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.”

Dalam Pasal-pasal ini, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur melalui pendekatan yang mencakup dua hal: pertanggungjawaban langsung dari korporasi dan pertanggungjawaban perwakilan yang melibatkan pengurus atau individu yang

¹⁴⁰ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 72.

memiliki kendali signifikan dalam pengambilan keputusan. Artinya, selain korporasi sebagai entitas, orang-orang yang memiliki peran penting dalam korporasi seperti direktur atau manajer juga dapat dimintai tanggung jawab pidana.¹⁴¹

Salah satu elemen penting dari ketentuan di atas adalah pengaturan tentang bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan dianggap sebagai tindakan korporasi jika dilakukan untuk kepentingan dan dalam lingkup kerja mereka. Ini mengadopsi pendekatan *vicarious liability*, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh mereka yang bertindak atas nama korporasi.

Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara menyeluruh ditunjukkan juga dalam ketentuan Pasal 50 KUHP Nasional yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa korporasi juga dapat mengajukan alasan pembenar atau pemaaf yang sama dengan yang diajukan oleh pengurusnya, selama alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang

¹⁴¹ KawanHukum.id, “Menyoal Tindak Pidana Korporasi Setelah Diterbitkannya KUHP Nasional”, artikel sebagaimana dalam <https://kawanhukum.id/menyoal-tindak-pidana-korporasi-setelah-diterbitkannya-kuhp-baru/2/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

didakwakan kepada korporasi. Dengan kata lain, jika tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertanggung jawab dalam korporasi dianggap dibenarkan atau dimaafkan menurut hukum, maka korporasi juga dapat mengajukan pembelaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum memberikan kesempatan yang sama bagi korporasi sebagai entitas hukum untuk membela diri dengan cara yang sama seperti individu, terutama jika tindak pidana tersebut terkait langsung dengan kegiatan korporasi.

Penting untuk dipahami bahwa alasan pemaaf bagi korporasi tidak dilihat dari sisi psikologisnya, melainkan dari upaya korporasi dalam mencegah pelanggaran hukum. Misalnya alasan pemaaf karena adanya perintah jabatan dalam hal korporasi diperintahkan oleh suatu penguasa untuk melakukan suatu hal yang melanggar hukum. Contoh lainnya adalah apabila satpam melakukan pembunuhan dalam rangka mengamankan kafe. Ternyata setelah diperiksa perusahaan telah melakukan seleksi dan pelatihan untuk mengendalikan kerusuhan. Ketika perusahaan sudah melakukan hal tersebut berarti perusahaan mempunyai alasan pemaaf karena perusahaan telah melakukan berbagai upaya yang cukup untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa KUHP Nasional memberikan peluang bagi korporasi untuk mendapatkan alasan pemaaf.¹⁴²

¹⁴² LBH Pengayoman, “KUHP Series Episode 6 [Menata Landasan Hukum yang Kokoh untuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Nasional]”, artikel sebagaimana dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-6-menata-landasan-hukum-yang-kokoh-untuk-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kuhp-baru-agustinus-pohan-s-h-m-s/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

Aturan ini mencerminkan perkembangan hukum di Indonesia yang semakin menekankan pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif, termasuk perlunya keseimbangan antara hukuman yang adil dan efektif untuk memastikan korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dihukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah, seperti pemegang saham atau karyawan yang tidak terlibat langsung.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus

Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, namun konsep ini tetap eksis dan diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tidak adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP membuat pembahasan mengenai tanggung jawab pidana korporasi lebih sering menjadi topik diskusi di ranah teoritis daripada praktis.¹⁴³

Secara praktis, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia lebih banyak diatur melalui undang-undang sektoral atau *lex specialis*, Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk memproses korporasi yang melakukan tindak pidana, meskipun dalam lingkup terbatas. Namun, karena tidak ada regulasi yang komprehensif dalam KUHP, penegakan hukum terkait tanggung jawab pidana korporasi sering kali bersifat kasuistik dan belum terstruktur dengan baik.

¹⁴³ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, MAPPI FH UI, Depok, 2020, hlm. 1.

Pembahasan teoretis ini mencakup bagaimana korporasi, yang merupakan entitas fiksi tanpa jiwa atau kehendak, dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mewakilinya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai penerapan *vicarious liability* atau *direct liability* terhadap korporasi, serta penerapan doktrin identifikasi, sering kali menjadi topik utama dalam diskusi akademik. Di sisi lain, di ranah praktis, tantangan terbesar adalah bagaimana sistem peradilan Indonesia dapat secara konsisten menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti kejahatan korupsi dan lingkungan.

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Kehutanan juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan.¹⁴⁴ Dengan ketentuan ini, meskipun korporasi dapat dianggap sebagai pembuat tindak pidana, dalam arti bahwa tindakan dilakukan atas nama dan untuk kepentingan korporasi, tanggung jawab pidana secara spesifik tetap dibebankan kepada pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam hal ini, pengurus korporasi, baik individu maupun secara kolektif, akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku, dengan penambahan sepertiga dari hukuman yang seharusnya diterima.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

¹⁴⁵ Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa pengurus korporasi yang mengendalikan tindakan korporasi tetap harus bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan korporasi, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Ini bertujuan untuk mencegah pengurus berlindung di balik entitas korporasi untuk menghindari tanggung jawab pribadi, sekaligus memberikan sanksi yang lebih berat sebagai pencegahan terhadap tindak pidana korporasi yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Lebih lanjut, dalam UU PTPK sendiri, dasar hukum untuk mengriminalisasi entitas perusahaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, yang mengatur bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Itu berarti bahwa Undang-Undang tidak membuat perbedaan *addressat* pelaku tindak pidana perorangan maupun korporasi. Karena itu, beban pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki perbedaan antara

naturallijk person dengan korporasi berdasarkan UU PTPK, kecuali jika ditentukan lain oleh ketentuan tertentu.¹⁴⁶

Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor hanya menetapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lain".¹⁴⁷

Hubungan kerja biasanya diartikan sebagai hubungan formal yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian kerja antara korporasi dan pekerjanya. Ini mencakup pengurus, karyawan, atau pekerja yang memiliki hubungan kerja resmi dengan korporasi, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka dianggap sebagai tanggung jawab korporasi karena mereka bertindak dalam lingkup tugasnya. Sementara itu, istilah hubungan lain bisa mencakup hubungan yang tidak secara formal terikat oleh kontrak kerja, tetapi tetap berhubungan erat dengan korporasi. Ini bisa termasuk konsultan, agen, kontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam aktivitas korporasi meskipun bukan karyawan tetap. Jika pihak-pihak ini bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, "Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 05, No. 01, 2019, hlm. 127-167, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.384>.

¹⁴⁷ Hukumonline, "Korupsi Korporasi dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya", artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dclac7d662/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024.

¹⁴⁸ Mario Setyo Nugroho, "Pemidanaan Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

Ketiadaan penjelasan rinci dalam UU Tipikor mengenai kedua istilah ini memberikan ruang untuk interpretasi hukum yang fleksibel dalam menentukan siapa saja yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi. Ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan fakta dan bukti di setiap kasus secara spesifik dalam menetapkan apakah seseorang dengan "hubungan kerja" atau "hubungan lain" memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, UU Tipikor membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih luas terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, sekaligus memastikan bahwa tidak hanya individu, tetapi juga entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika korupsi dilakukan dalam lingkup mereka.

Dalam konteks korupsi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun melalui pejabat atau perwakilannya. UU ini memungkinkan adanya denda atau sanksi lain yang dikenakan kepada korporasi.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup)

UU Lingkungan Hidup merupakan aturan lain yang dapat menjadi contoh pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dapat dilihat di bagian

787K/Pid.Sus/2014)", *Jurnal Verstek*, Vol. 05, No. 02, 2017, hlm. 74-84, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33468>.

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 UU Lingkungan Hidup.¹⁴⁹ Karena fakta bahwa anasir "setiap orang" telah diperluas dalam Pasal 1 angka 32 UU Lingkungan Hidup, yang juga mencakup korporasi, yang disebut sebagai "Badan Usaha" dalam Undang-Undang ini. Akibatnya, seluruh Ketentuan Pidana dalam UU Lingkungan Hidup juga berlaku untuk korporasi. Ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki otoritas untuk bertindak sebagai pembuat dan bertanggung jawab secara pidana.

Pasal 116 ayat (1), yang mengacu pada fungsi korporasi sebagai pembuat, menetapkan bahwa tindak pidana dilakukan terhadap korporasi apabila dilakukan oleh korporasi, untuk korporasi, atau atas nama korporasi. Selain itu, ayat (2), yang mengacu pada fungsi korporasi sebagai pembuat, menetapkan bahwa tindak pidana dilakukan terhadap korporasi oleh individu yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi atau berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang terkait dengan pekerjaan korporasi. Dalam hal model pertanggungjawaban pidana undang-undang ini, ada dua model yang tersedia..¹⁵⁰

1. Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Badan Usaha”.
2. Model kedua menggambarkan korporasi sebagai pembuat dan pengurus. Ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang mengatakan bahwa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut: “Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

¹⁵⁰ Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut" juga dapat bertanggung jawab atas tindak pidana.

Sehubungan dengan model pertanggungjawaban di atas maka terdapat tiga kemungkinan model pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan dalam kasus korporasi sebagai subjek hukum pidana:¹⁵¹

1. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab: Dalam model ini, meskipun korporasi yang melakukan tindak pidana, tanggung jawab pidana tetap dibebankan kepada pengurusnya. Pengurus dianggap memiliki kendali atas keputusan dan tindakan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggung jawab: Di sini, korporasi sebagai entitas hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan juga bertanggung jawab atasnya. Tindakan yang dilakukan dalam nama dan untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi, dan sanksi dijatuhkan langsung kepada entitas tersebut, bukan kepada pengurus.
3. Korporasi sebagai pembuat, pengurus, dan korporasi bertanggung jawab: Dalam skenario ini, baik korporasi sebagai entitas hukum maupun pengurusnya dapat dimintai tanggung jawab. Model ini mencerminkan pertanggungjawaban ganda, di mana korporasi dan pengurus yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana keduanya dikenai sanksi pidana.

UU Lingkungan Hidup juga menerapkan teori Pelaku Fungsional atau "*functioneel daderschap*", seperti yang ditegaskan dalam Pasal 118. Pasal ini

¹⁵¹ *Ibid.*

menyatakan bahwa badan usaha yang diwakili oleh pengurusnya bertanggung jawab atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan. Istilah pelaku fungsional merujuk pada badan usaha atau badan hukum yang memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana karena mereka menjalankan fungsi tertentu dalam korporasi. Artinya, meskipun tindakan fisik dilakukan oleh individu (pengurus), pertanggungjawaban tidak hanya diberikan kepada individu tersebut, tetapi juga kepada korporasi yang menerima manfaat atau mendukung tindakan tersebut.¹⁵²

Penjelasan Pasal 118 UU Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha adalah tindak pidana fungsional, di mana korporasi bertindak melalui individu-individu yang memegang posisi kewenangan. Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana lingkungan, sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku fisik (pengurus), tetapi juga kepada korporasi yang diwakili oleh pengurus tersebut, karena korporasi dianggap bertindak melalui individu-individu tersebut.¹⁵³

Dengan demikian, UU Lingkungan Hidup menegaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana jika tindak pidana dilakukan atas nama atau dalam lingkungan korporasi. Hal ini memberikan landasan bagi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan, sejalan dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana modern yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana.

¹⁵² Shira Thani, "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, No. 51, 2017, hlm. 1-7, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.240>.

¹⁵³ Nurul Listiyani dan Rakhmat Nopliardy, "Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability", *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 08, No. 02, 2022, hlm. 42-53.

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang TPPU, anasir "setiap orang" diperluas menjadi korporasi atau individu perseorangan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang TPPU juga mendefinisikan korporasi sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa "Korporasi juga mencakup kelompok yang terorganisasi Dengan demikian pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terbatas pada badan hukum saja, melainkan juga perkumpulan atau perserikatan lainnya.¹⁵⁴

Dengan dimasukkannya korporasi sebagai bagian dari anasir "setiap orang" menjadikan seluruh ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang TPPU dapat menempatkan korporasi sebagai pembuat dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU TPPU¹⁵⁵ mengatur dua model utama pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Model pertama diatur oleh Pasal 6 ayat (1) UU TPPU, yang menetapkan bahwa korporasi sebagai entitas hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana dan menjadi subjek tuntutan

¹⁵⁴ Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹⁵⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut: "Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi."

pidana dan sanksi pidana.¹⁵⁶ Dalam model ini, korporasi sebagai entitas hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa melibatkan individu di dalamnya. Ini mengakui bahwa korporasi bisa menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda, pembekuan aset, atau pembubaran.

Sedangkan Model kedua adalah ketika korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Hal ini juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU TPPU¹⁵⁷ dimana pada konteks ini, pengurus yang memiliki peran pengendalian atas korporasi dianggap memiliki tanggung jawab personal atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup operasional korporasi.¹⁵⁸ Dengan kata lain, meskipun tindakan korporasi yang melanggar hukum dilakukan oleh badan hukum, individu-individu yang memiliki kewenangan atau kontrol dalam pengambilan keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan dua model tersebut, ada tiga kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang muncul yaitu:¹⁵⁹

1. Sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab: Dalam skenario ini, korporasi sebagai entitas hukum melakukan tindak pidana, dan tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

¹⁵⁶ Ni Putu Ayu Leni Cahyarani, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol. 04, No. 01, 2015, hlm. 1-5.

¹⁵⁷ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut "Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi."

¹⁵⁸ Listawati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 02, Desember 2021, hlm. 251-266.

¹⁵⁹ Aulia Ali Reza, *Loc. Cit.*

Pengurus dianggap bertanggung jawab karena mereka memiliki kontrol atas tindakan yang dilakukan korporasi.

2. Sebagai pembuat dan korporasi bertanggung jawab: Dalam model ini, korporasi sebagai entitas hukum dianggap melakukan tindak pidana dan langsung bertanggung jawab. Tanggung jawab pidana ditujukan kepada korporasi, tanpa melibatkan pengurus secara personal.
3. Sebagai pembuat, pengurus, dan korporasi bertanggung jawab: Dalam situasi ini, baik korporasi sebagai entitas hukum maupun pengurusnya dapat dimintai tanggung jawab secara bersamaan. Ini mengakui adanya hubungan antara pengurus sebagai individu yang mengendalikan tindakan korporasi, sekaligus mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana.

Model pertanggungjawaban ganda ini memungkinkan pengenaan sanksi yang lebih luas, baik kepada korporasi sebagai entitas maupun kepada individu yang memiliki tanggung jawab pengendalian di dalamnya. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dalam konteks korporasi tidak hanya dikenakan pada entitas korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana tersebut.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Chris Agave Valentin Berutu, dkk, “Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Locus: Journal of Academic Literature Review*, Vol. 01, No. 05, 2022, hlm. 357-366, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.

UU ini mengatur bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam praktik pencucian uang. Korporasi dianggap bersalah jika terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana pencucian uang.

C. Implementasi Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana di Indonesia

1. Tindak Pidana Korupsi PT Duta Palma Korporasi¹⁶¹

Kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group merupakan salah satu skandal besar di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan uang tunai senilai total Rp 372 miliar sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perusahaan tersebut. Kasus ini mencakup kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Uang yang disita ditemukan dalam penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk Menara Palma dan kantor PT Asset Pacific di Jakarta Selatan, yang merupakan anak perusahaan dari Duta Palma. Penyitaan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, seperti dolar Singapura, yen Jepang, dan dolar Amerika Serikat, dengan jumlah keseluruhan yang sangat besar.

Sebagai kelanjutan dari kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang, yaitu PT

¹⁶¹ CNBC Indonesia, “Korupsi PT Duta Palma Korporasi, Kejaksaan Sita Uang Tunai Rp 372 M”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241003154137-4-576743/korupsi-pt-duta-palma-korporasi-kejagung-sita-uang-tunai-rp372-m>, [diakses tanggal 16/10/2024].

Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Dua perusahaan tambahan, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific, juga terlibat sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang. Kedua perusahaan tersebut diduga digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dari hasil korupsi dalam sektor perkebunan sawit yang dikelola oleh grup Duta Palma.

Tindakan hukum ini menyoroti dampak besar dari korupsi di sektor perkebunan, yang tak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan besar yang bergerak di sektor vital seperti perkebunan kelapa sawit. Penyitaan aset yang sangat besar menunjukkan betapa luasnya skala korupsi yang terjadi di balik operasi perusahaan tersebut.

2. Tindak Pidana Korupsi PT Nusa Konstruksi Enjiniring¹⁶²

Kasus korupsi yang melibatkan PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), yang sebelumnya dikenal sebagai PT Duta Graha Indah (DGI), mencuat sebagai salah satu skandal besar dalam sektor konstruksi di Indonesia. Kasus ini bermula dari dugaan keterlibatan perusahaan dalam sejumlah proyek infrastruktur yang diduga terjadi korupsi, terutama pada era pelaksanaan berbagai proyek pemerintah. PT NKE, melalui direkturnya Dudung Purwadi, diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengadaan proyek dengan melakukan penyuapan serta pemalsuan nilai proyek. Proyek-proyek yang terlibat termasuk pembangunan

¹⁶² Kompas.com, “Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi?page=all>, [diakses tanggal 16/10/2024].

rumah sakit dan fasilitas pendidikan, di mana kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus ini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menetapkan Dudung Purwadi sebagai tersangka. Ia dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2011 dan proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, pada tahun 2011. Dalam proses penyelidikan, terungkap bahwa perusahaan tersebut telah memenangkan sejumlah proyek pemerintah melalui praktik suap dan korupsi yang melibatkan berbagai pejabat pemerintah.

Setelah melalui serangkaian proses hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tahun 2018 memutuskan bahwa Dudung Purwadi bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar. Selain itu, PT NKE juga dikenai denda korporasi sebesar Rp85 miliar sebagai bentuk hukuman atas keterlibatannya dalam tindakan korupsi. Putusan ini mencerminkan tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus korupsi, di mana perusahaan sebagai entitas dapat dijatuhi hukuman yang bersifat finansial untuk menutupi kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang PT Beringin Bangun Utama¹⁶³

Kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Beringin Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BGL mencerminkan kompleksitas kejahatan korporasi yang berkaitan dengan praktik

¹⁶³ Jeanny Jessica, "Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.", 51:4, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 927-951, (Oktober 2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3295>.

keuangan ilegal. Kasus ini bermula dari dugaan bahwa PT Beringin Utama, melalui direksinya, terlibat dalam pengelolaan uang hasil tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek pemerintah. Perusahaan tersebut diduga menerima dan mengalirkan dana yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Dalam proses penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa PT Beringin Utama telah berperan aktif dalam memfasilitasi pencucian uang melalui pembelian aset-aset seperti properti dan kendaraan mewah yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Transaksi-transaksi ini dilakukan dengan cara memecah-mecah dana dan memindahkannya ke berbagai rekening atas nama pihak ketiga, sehingga menyulitkan penelusuran oleh pihak berwenang.

Selama persidangan, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa PT Beringin Utama tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam menyembunyikan aliran uang hasil kejahatan tersebut. Pengadilan menemukan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan telah melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibatnya, dalam putusan pengadilan, PT Beringin Utama dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi hukuman denda yang signifikan serta penyitaan aset yang diduga terkait dengan kejahatan tersebut. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas korporasi dalam menanggulangi tindak pidana keuangan yang merugikan negara.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Beberapa Negara

Keberadaan korporasi merupakan ciri atau syarat utama bagi masyarakat industri. Pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka dapat dipahami bahwa industri pada saat ini berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Realita menunjukkan bahwa perkembangan korporasi sebagai usaha pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam, kehidupan masyarakat. Baik para teoritis maupun praktisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* semakin tertarik dengan kerangka kerja ini, di mana teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi—juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana korporasi".¹⁶⁴

Sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah mengalami perubahan signifikan di berbagai negara, dipengaruhi oleh dinamika hukum dan sosial. Awalnya, korporasi tidak dianggap sebagai subjek tindak pidana, karena dianggap sebagai entitas abstrak yang tidak memiliki kehendak atau niat jahat (*mens rea*). Namun, seiring waktu, banyak negara mulai mengakui bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi dan lingkungan.

Apabila Inggris dan negara-negara sudah mulai memidana korporasi sejak pertengahan abad yang lalu, maka negara-negara Eropa Kontinental nampaknya agak terlambat mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana,

¹⁶⁴ Achmad Ratomi, "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)", *Al'Adi*, Vol. X, No. 01, Januari 2018, hlm. 1-22.

yang pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana dan kemungkinan dapat dipidanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana manusia alamiah.¹⁶⁵

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda

Belanda memiliki pendekatan yang mirip dengan Indonesia, di mana pertanggungjawaban pidana korporasi secara formal diakui pada paruh kedua abad ke-20. Ketika *Dutch Penal Code* berlaku pada tahun 1886, pembentuk Undang-Undang berpendirian bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturlijk person*) saja dengan paradigma bahwa badan hukum (*rechts person*) tidak bisa melakukan tindak pidana. Pendirian tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran klasik (*classic ideas*) para ilmuwan Jerman seperti Von Feurbach dan Von Savigny. Sebelum 1976, dalam KUHP Belanda maupun dalam aturan-aturan pidana di luar KUHP Belanda menentukan apabila terjadi tindak pidana dalam konteks korporasi, maka yang dipidana adalah pegawai Korporasi.¹⁶⁶

Dalam sistem hukum Belanda, korporasi dapat dikenai sanksi pidana atas tindakannya jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau untuk keuntungan korporasi. Hukum Belanda sangat menekankan pada aspek *corporate culture* dan *corporate governance*, dengan Belanda sangat menekankan pada aspek *corporate culture* dan *corporate governance* dalam menilai apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini berarti korporasi dapat dimintai tanggung jawab

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Berend F. Keulen dan Erik Gritter, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands", *IUSGENT: Ius Gentium: Comparative Perspective on Law and Justice*, Vol. 09, 2010, hlm. 177-191, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_6.

tidak hanya atas tindakan langsung individu yang mewakili perusahaan, tetapi juga jika terbukti bahwa kebijakan atau budaya perusahaan memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu kasus penting yang melibatkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda adalah kasus Pikmeer II (1996), di mana Mahkamah Agung Belanda mengakui bahwa entitas hukum, termasuk korporasi, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Selain itu pengaturan mengenai tindak pidana korporasi bukan hanya diatur di dalam Dutch Penal Code melainkan pula diatur di dalam UU Khusus seperti pada Economic Offences Act (EOA).¹⁶⁷

Di Belanda, terdapat tiga model utama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang berpengaruh pada pengaturan di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai berikut:

1. Model pertama adalah ketika pengurus korporasi bertindak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan demikian, penguruslah yang secara langsung bertanggung jawab secara pidana. Dalam hal ini, korporasi tidak secara langsung dianggap bertanggung jawab atas tindakan individu yang bertindak dalam kapasitas pribadi.
2. Model kedua melibatkan situasi di mana korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun pengurusnya yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, korporasi melakukan tindakan kriminal melalui perwakilannya, tetapi

¹⁶⁷ Agung Susanto, “Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem dari Negara Belanda”, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 07, No. 01, 2022, hlm. 125-146, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12734>.

tanggung jawab jatuh pada pengurus karena merekalah yang mengendalikan tindakan tersebut.

3. Model ketiga, yang diadopsi dalam undang-undang *lex specialis* di luar ketentuan umum, mengakui bahwa korporasi itu sendiri bisa menjadi pelaku tindak pidana dan bertanggung jawab secara langsung. Dalam model ini, baik korporasi maupun individu-individu yang terlibat bisa sama-sama dimintai pertanggungjawaban. Namun, Dutch Penal Code atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) hanya menerapkan dua model pertama, sedangkan model ketiga diterapkan oleh undang-undang khusus di luar KUHP.¹⁶⁸

Sistem hukum Indonesia, meskipun masih berkembang, menunjukkan kesamaan dengan Belanda dalam mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama karena pengaruh sistem hukum Belanda di masa kolonial. Indonesia mulai mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana lebih luas melalui undang-undang sektoral, seperti dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan. Namun, di Indonesia, pendekatan lebih sering melalui pertanggungjawaban pejabat perusahaan atau direksi, sementara aspek *corporate culture* belum ditekankan secara kuat seperti di Belanda.

¹⁶⁸ Hukumonline, “Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Wetboek Van Strafrecht dan KUHP”, artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-korporasi-berdasarkan-wetboek-van-strafrecht-dan-kuhp-lt63ff61b18e1af/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat mulai mengembangkan konsep *corporate criminal liability* (pertanggungjawaban pidana korporasi), terutama melalui kasus-kasus di Mahkamah Agung. Salah satu kasus penting adalah *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* (1909), di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh agennya dalam lingkup pekerjaannya. Sejak saat itu, Amerika Serikat memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak konsumen, dan kejahatan lingkungan.¹⁶⁹

Atas dasar US Model Penal Code yang diusulkan pada tahun 1962 oleh ‘the American Law Institute’, pada dasarnya terdapat tiga cara di mana korporasi bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sebagai berikut:¹⁷⁰

(a) bagi ‘*absolute liability*’ dari pelanggaran, yang diterapkan adalah konsep ‘*vicarious liability*’;

Absolute liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam konteks pidana korporasi berarti bahwa korporasi bisa langsung dimintai tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawannya tanpa perlu membuktikan niat atau *mens rea* (niat jahat).

Vicarious liability memungkinkan korporasi dimintai

¹⁶⁹ Andika Temanta Purba dan T. Keizerina Devi Azwar, “Perbandingan Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Res Nulius Law Journal*, Vol. 06, No. 02, Juli 2024, hlm. 82-97, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.11892>.

¹⁷⁰ Muladi, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi (Criminal Responsibility) dalam Kerangka the Legal Environment of Business*, ELSAM, Jakarta, 2013, hlm. 20.

pertanggungjawaban jika pegawai yang bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran hukum, meskipun perusahaan tidak secara langsung memerintahkan tindakan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan kriminal bawahannya. Dalam skenario ini, perusahaan bertindak sebagai "majikan" yang harus bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas resmi perusahaan.

- (b) penerapan '*vicarious liability*' tetapi meliputi kemungkinan pembelaan atas dasar '*due diligence*' dalam rangka mencari keseimbangan pelbagai kemungkinan sebagai '*high managerial agent*', untuk menghindari terjadinya kejahatan; dan

Due diligence merujuk pada usaha yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk sistem pengawasan yang efektif, untuk memastikan bahwa pegawai atau agen mereka tidak melakukan tindak pidana¹⁷¹. Jika terbukti bahwa perusahaan telah berusaha keras untuk mencegah pelanggaran, maka perusahaan mungkin bisa lolos dari tanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara memberikan tanggung jawab kepada perusahaan dan memungkinkan mereka untuk menghindari hukuman jika mereka telah berupaya menghindari tindak pidana melalui kebijakan yang baik.

- (c) Atas dasar '*identification Theory*'.

¹⁷¹ Hukumonline, "Legal Due Dilligence: Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan", artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>, diakses pada tanggal 30 September 2024.

Dalam pendekatan ini, para pejabat eksekutif korporasi, seperti direksi atau manajer yang membuat keputusan strategis dan operasional atas nama perusahaan, bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka, dan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan pidana dilakukan dalam kapasitas resmi mereka. Teori ini mencerminkan pemahaman bahwa perusahaan memiliki "kehendak" yang diekspresikan melalui tindakan para pejabat tingginya.

Model Penal Code menentukan syarat bahwa untuk adanya '*corporate liability*' maka "*the commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporations within the scope of his office or employment*". Respondeat superior menyatakan bahwa "majikan harus menjawab" atas tindakan pegawai atau agennya jika tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka tugas resmi. Hal ini memastikan bahwa perusahaan tidak dapat lepas tangan dari pelanggaran yang terjadi dalam lingkup aktivitasnya.¹⁷²

Hal tersebut bisa bersifat '*vicarious liability*' apabila dilakukan oleh pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi, tetapi bisa juga bersifat '*non-vicarious liability*' bilamana pelakunya "*directors and managers who represent the directing mind and will of the company and control what it does*". Limitasi didasarkan atas doktrin '*ultra vires*', yakni apabila perbuatan dilakukan di luar ruang lingkup kekuasaan/kewenangan korporasi.

¹⁷² *Ibid*,

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat termasuk konsep *statutory liability of officers*, yang mengacu pada tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan pada individu-individu di posisi manajemen, direktur, atau pejabat korporasi ketika tindak pidana terjadi dengan persetujuan, kerja sama, atau karena kelalaian mereka. Dalam hal ini, tidak hanya korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pejabat korporasi yang gagal menjalankan tugasnya dengan benar. Unsur-unsur penting dari *statutory liability of officers* meliputi:¹⁷³

1. Persetujuan atau kerja sama dimana jika manajer atau pejabat korporasi secara sadar memberikan persetujuan atau bekerja sama dalam tindakan pidana, mereka secara langsung dapat dikenakan tanggung jawab pidana.
2. Keteledoran yaitu jika tindak pidana terjadi karena kelalaian pejabat korporasi dalam mengawasi bawahannya dengan baik atau gagal menjalankan tugas tertentu yang secara hukum harus dilakukan, mereka dapat dianggap bertanggung jawab. Contoh dari hal ini adalah kegagalan mengawasi bawahan dengan tepat atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban positif yang diwajibkan oleh undang-undang.

Hingga saat ini, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat sangat luas. Korporasi dapat dikenakan sanksi atas berbagai tindak pidana umum seperti penipuan, pencucian uang, serta berbagai tindakan yang

¹⁷³ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Medan, 2020, hlm. 134.

termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white-collar crimes*). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi sering kali berdampak luas pada ekonomi dan masyarakat, sehingga regulasi terkait pertanggungjawaban korporasi diterapkan dengan ketat. Dalam praktiknya, Amerika Serikat memiliki sistem *vicarious liability*, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal karyawan atau perwakilan yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, asalkan tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.¹⁷⁴

Di Amerika Serikat, pendekatan yang dilakukan agak berbeda. Dalam menerapkan '*concept of vicarious liability*', semula hanya mencakup kasus-kasus yang tidak mensyaratkan '*mens rea*' (*liability without regard to culpability*). Namun demikian perkembangan selanjutnya juga mencakup kasus-kasus tersebut. Bahkan yang berkembang selanjutnya adalah bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila pegawai melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya dalam ruang lingkup pekerjaan atas nama korporasi. Dalam hal ini tidak terbatas pada perbuatan manajer dan direktur. Bahkan hukum federal menyatakan bahwa "*it does not matter that the act was ultra vires or unauthorized or contrary to corporate policy or to specific instructions given to the agent*". Bahkan dalam "*Aggregation Theory*" yang berkembang di Amerika, cukup apabila *men's rea* dimiliki secara kolektif.¹⁷⁵ Di Amerika Serikat, tanggung jawab pidana

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Hukum Federal Amerika menyatakan bahwa "*based on the act of one employee and on the culpability of one or more other employees who, cumulatively, but not individually, met the requirements of actus reus and men's rea of the crime*". (Sebagaimana dalam Muladi, *Loc. Cit.*, hlm. 6).

korporasi didasarkan pada prinsip *respondeat superior*, yaitu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka selama dalam lingkup tugasnya.

3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Inggris

Inggris merupakan salah Satu tempat pertanggungjawaban pidana korporasi bermula. Revolusi industri berdampak pada kegiatan industri di Inggris yang mengakibatkan keberadaan dan peran korporasi bertambah penting. Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul di Inggris sebagai reaksi perubahan peran korporasi dalam kegiatan industri di Inggris. Inggris mulai mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi pada abad ke-20 melalui doktrin "*identification theory*". Doktrin ini menyatakan bahwa korporasi hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh individu yang dianggap sebagai "*directing mind*" dari korporasi, yaitu orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam membuat keputusan perusahaan.¹⁷⁶

Kasus Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass (1972) adalah contoh penting di mana doktrin identifikasi ini diterapkan. Dalam kasus ini, Tesco, sebuah supermarket besar di Inggris, dituduh melanggar *Trade Descriptions Act* 1968 terkait penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang diiklankan. Tesco mencoba membela diri dengan mengklaim bahwa kesalahan tersebut adalah akibat kelalaian dari seorang manajer toko dan bukan dari kebijakan perusahaan. *House of*

¹⁷⁶ Muchamad Chasani, "Corporate Criminal Liability in Indonesia on the Perspective of Comparison", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. II, No. 02, 2017, hlm. 144-154, <http://dx.doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12322>.

Lords memutuskan bahwa karena manajer toko bukan bagian dari "*directing mind and will*" (pikiran dan kehendak pengarah) perusahaan, kesalahannya tidak bisa diatribusikan langsung kepada Tesco.¹⁷⁷ Namun, belakangan, Inggris memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, yang memungkinkan korporasi dikenai sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dengan diberlakukannya *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, fokus berpindah pada tanggung jawab keseluruhan perusahaan atas kegagalan manajerial. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban pidana jika kelalaian serius dalam sistem manajemen keselamatan menyebabkan kematian. Ini merupakan respons terhadap ketidakmampuan doktrin identifikasi untuk secara efektif menjerat perusahaan dalam kasus-kasus besar yang melibatkan kelalaian berat.¹⁷⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris bermula pada tahun 1944. Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama atau peserta dalam berbagai tindak pidana. Kendati demikian, terdapat Dua situasi di mana korporasi tidak berhak bertanggungjawab pidana. Pertama adalah tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh manusia seperti pemerkosaan karena korporasi adalah subjek hukum bukan manusia yang artinya tidak mampu bertindak pidana berbentuk penyerangan langsung kepada orang lain. Status badan hukum

¹⁷⁷ Casemine, "Tesco Supermarkets Ltd V. Nattrass", artikel sebagaimana dalam <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8ca60d03e7f57ecd797>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

¹⁷⁸ Ananthi Bharadwaj, "Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007", *National Law School of India Review*, Vol. 21, No. 01, 2009, hlm. 202-212-

juga mengakibatkan korporasi tidak mampu dijatuhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara atau hukuman mati. Korporasi mampu bertanggungjawab pidana terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana denda. Penentuan kemampuan bertanggungjawab berpatokan kepada teori identifikasi dan *vicarious liability*.¹⁷⁹

Di Inggris, teori identifikasi masih menjadi prinsip penting, tetapi telah diperluas untuk mengakomodasi kesulitan membuktikan niat dalam kejahatan korporasi yang melibatkan banyak aktor. Indonesia, sebaliknya, lebih mengandalkan pertanggungjawaban kolektif korporasi melalui peraturan khusus dan penerapan *vicarious liability*, di mana tindakan korporasi diwakili oleh direksi atau pejabat yang bertanggung jawab.

4. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Prancis

Di Prancis, pertanggungjawaban pidana korporasi diakui pada tahun 1994 melalui reformasi besar dalam Code pénal (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis).¹⁸⁰ Prasyarat pertama dan kedua dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di bawah Articles 121-2 Code Pénal Français menyoroti dua elemen penting:¹⁸¹

1. Prasyarat pertama: Tindakan ilegal harus dilakukan oleh organ atau representasi resmi korporasi (*les personnes morales*). Prancis

¹⁷⁹ Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyanama, “Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 04, No. 01, Maret 2023, hlm. 1-7, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359>.

¹⁸⁰ Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis”, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017, hlm. 1-29, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.

¹⁸¹ *Ibid*.

menggunakan pendekatan yang mirip dengan teori identifikasi, di mana korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh wakil hukum atau badan pengurus yang mewakili perusahaan secara sah. Ini termasuk pimpinan, manajemen, atau pekerja yang memiliki *délégation de pouvoir* (kuasa khusus yang diberikan untuk melakukan tugas tertentu). Pendekatan ini mengacu pada tanggung jawab langsung korporasi atas tindakan dari mereka yang bertindak atas nama perusahaan.

2. Prasyarat kedua: Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus bukan negara (*l'exclusion de l'État*). Meskipun negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, otoritas publik lokal dapat dikenai pertanggungjawaban bila otoritas tersebut menjalankan fungsi korporasi (*personnes morales*) yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Hal ini menekankan batasan bahwa entitas publik hanya bertanggung jawab bila ada delegasi fungsi tertentu ke entitas non-negara.

Dengan demikian, Articles 121-2 dari Kode Pidana Perancis memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi, namun dengan pengecualian terhadap negara dan pengecualian tertentu untuk otoritas publik lokal.

Di Prancis, pendekatan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi menggunakan konsep atribusi *mens rea* atau niat jahat dari organ atau perwakilan korporasi kepada korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, jika tindakan

kriminal dilakukan oleh individu yang merupakan bagian dari organ pengambil keputusan atau representasi resmi dari korporasi, maka niat jahat individu tersebut dianggap sebagai niat jahat korporasi secara keseluruhan. Namun, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindakan tersebut harus sesuai dengan tujuan usaha korporasi. Pendekatan ini menekankan bahwa korporasi hanya dapat bertanggung jawab pidana jika tindakan kriminal yang dilakukan masih berada dalam lingkup atau tujuan bisnis yang sah dari korporasi, sehingga *mens rea* individu yang bertindak atas nama korporasi dianggap mewakili *mens rea* dari entitas korporasi itu sendiri. Model ini memungkinkan penjatuhan hukuman pidana pada korporasi tanpa mengabaikan peran individu yang bertindak sebagai pengurus atau perwakilannya.¹⁸²

Sistem di Perancis memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam hal tanggung jawab pidana korporasi yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang mewakili perusahaan. Namun, Indonesia, melalui beberapa undang-undang sektoral, lebih sering menggunakan pertanggungjawaban kolektif, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika mendapat manfaat langsung dari tindak pidana.

¹⁸² *Ibid.*